



P E N E T A P A N

Nomor 163/Pdt.G/2019/PA.Sly



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Talak antara :

██████████, tempat dan tanggal lahir, Benteng Selayar, 7 September 1983, agama Islam, pekerjaan, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Jalan Mappatoba RT.001, RW.001, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ██████████ Advokat yang berkantor di Jalan D.I Panjaitan Nomor 08, Kelurahan Benteng Selatan, Kabupaten Kepulauan Selayar. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2019 dan telah tercatat di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Selayar, Nomor 33/SK/IX/2019/PA.Sly. tanggal 11 November 2019, sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir, Selayar 4 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Syarif Al-Qadri (samping kanan rumah dr. Frengky), Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 November 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dalam

Hal. 1 dari 23 Put. No. 163/Pdt.G/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register dengan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA.Sly tanggal 11 November 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan / pernikahan dengan Termohon pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2012 di Kota Makassar dan perkawinan / pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di Kota Makassar dan hanya di ketahui oleh Imam Lingkungan Maricaya Baru, sesuai Surat Pernyataan Keterangan Nikah tanggal 30 Juli 2012. dalam perkawinan / pernikahan Pemohon dengan Termohon, Maharnya adalah seperangkat alat sholat, menyatakan Ijab Kabul di hadapan Imam yang menikahkan dan di hadiri oleh 2 (dua) orang saksi serta wali nikah perempuan;
2. Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Jejak sedang Termohon berstatus Janda dengan 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjadi pasangan suami isteri kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya dan ada kalanya tinggal di rumah sendiri - sendiri atau di rumah Kost / Kontrakan di Benteng Selayar;
4. Bahwa dalam perkawinan / pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah di karuniai oleh ALLAH SWT. 1 (satu) orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 27 April 2013 (umur 6 tahun), bernama Raihana Maleka Putri;
5. Bahwa pada awalnya, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis walau terkadang tidak tinggal serumah, tetapi sejak bulan Februari 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan antara lain:
 - Termohon selalu cemburu dan menuduh Pemohon telah ada perempuan lain selain Termohon;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
6. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada akhir bulan Februari 2019 dan sejak saat itu boleh di kata

Hal. 2 dari 23 Put. No. 163/Pdt.G/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

8. Bahwa berdasarkan kenyataan - kenyataan tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, karena tujuan perkawinan / pernikahan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, warahma sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang di amanatkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

9. Bahwa walau perkawinan / pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah di karuniai seorang anak perempuan bernama Raihana Maleka Putri dan perkawinan / pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Makassar, Pemohon bermohon agar di tetapkan atau di isbatkan bahwa perkawinan / pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tanggal 30 Juli 2012 tersebut adalah sah dan Raihana Maleka Putri adalah anak sah dari perkawinan / pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;

10. Biaya perkara di tanggung oleh Pemohon untuk seluruhnya;

Bahwa dengan alasan - alasan yang tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dengan mengisbatkan bahwa perkawinan / pernikahan antara Pemohon dengan Termohon di Kota Makassar tanggal 30 Juli

Hal. 3 dari 23 Put. No. 163/Pdt.G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 adalah sah;

3. Menetapkan dengan mengisbatkan bahwa [REDACTED] adalah anak yang lahir secara sah dari perkawinan / pernikahan sah antara Pemohon dengan Termohon;

4. Menetapkan untuk memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar;

5. Biaya perkara di tanggung oleh Pemohon yang jumlahnya sesuai ketentuan hukum

Subsider :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan diwakili oleh kuasa hukumnya dan Termohon datang sendiri menghadap dipersidangan. Selanjutnya Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh berupaya menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun, damai dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim menunda sidang untuk mediasi ;

Bahwa untuk keperluan mediasi Pemohon dan Termohon tidak menunjuk Mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Selayar dan menyerahkan kepada Majelis Hakim, maka untuk keperluan mediasi Ketua Majelis telah menunjuk Mawir, S.HI, M.H. sebagai mediator;

Bahwa mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis dalam laporannya tertanggal 2 Desember 2019 telah melakukan mediasi dan menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, demikian pula dengan melalui usaha Majelis Hakim karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 23 Put. No. 163/Pdt.G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara Nomor 163/Pdt.G/2019/PA.Sly adalah merupakan perkara yang didaftar oleh Pemohon melalui kuasanya atas persetujuan Pemohon untuk berperkara dengan proses persidangan secara elektronik (e-litigasi), maka atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon menyatakan kesediaanya untuk berperkara secara elektronik;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan secara tertulis Surat Persetujuan Berperkara Secara Elektronik (e-litigasi) bertanggal 4 Desember 2019 dan telah resmi terdaftar sebagai Pengguna Lainnya sebagai pihak yang berperkara dengan proses persidangan secara elektronik (e-litigasi) di Pengadilan Agama Selayar;

Bahwa setelah Termohon menyetujui dan terdaftar sebagai salah satu pihak yang berperkara secara elektronik, maka Majelis Hakim menyusun jadwal persidangan (e-court calendar) secara elektronik dan telah disepakati baik oleh Kuasa Pemohon dan Termohon berdasarkan Surat Persetujuan Jadwal Sidang Secara Elektronik bertanggal 11 Desember 2019;

Bahwa Kuasa Pemohon dan Termohon telah menyetujui jadwal persidangan (e-court calendar) secara elektronik, selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menetapkan Jadwal Persidangan secara elektronik (e-litigasi) perkara Nomor 163/Pdt.G/2019/PA.Sly, tanggal 11 Desember 2019 sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Persidangan Perkara Nomor 163/Pdt.G/2019/PA.Sly dilakukan secara elektronik dengan jadwal dan agenda persidangan sebagai berikut :

No	Hari	Tanggal	Agenda Persidangan
1	Kamis	12 Desember 2019	Jawaban Termohon
2	Jum'at	13 Desember 2019	Replik Kuasa Pemohon
3	Senin	16 Desember 2019	Duplik Termohon
4	Selasa	17 Desember 2019	Pengiriman bukti-bukti surat Kuasa Pemohon dan Termohon
5	Rabu	18 Desember 2019	Pembuktian yaitu bukti asli surat dan fotokopi surat yang telah bermaterai

Hal. 5 dari 23 Put. No. 163/Pdt.G/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<i>dan distempel pos serta saksi-saksi dari Kuasa Pemohon dan Termohon diperiksa di Ruang Sidang Kantor Pengadilan Agama Selayar</i>
6	Kamis	19 Desember 2019	Kesimpulan Kuasa Pemohon dan Termohon
7	Jum'at	20 Desember 2019	Pembacaan Putusan

2. Mewajibkan Kuasa Pemohon dan Termohon untuk menyampaikan / mengunggah (upload) semua dokumen secara elektronik melalui aplikasi : *e.court.mahkamahagung.go.id* dalam format pdf dan rtf/doc. dan apabila Kuasa Pemohon atau Termohon tidak menyampaikan/mengunggah (upload) dokumen sesuai dengan jadwal dan agenda sidang yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah, maka Kuasa Pemohon atau Termohon dianggap tidak menggunakan haknya;

3. Memerintahkan kepada Kuasa Pemohon dan Termohon untuk mematuhi jadwal dan agenda persidangan yang telah ditetapkan dan apabila terdapat perubahan disampaikan/diberitahukan secara elektronik melalui aplikasi aplikasi : *e.court.mahkamahagung.go.id* atau Sistem Informasi Pengadilan

Bahwa dalam menanggapi permohonan Isbat dan cerai Pemohon, pada tanggal 12 Desember 2019 Termohon telah memberikan jawaban tertulis secara elektronik sebagai berikut :

1. Bahwa benar adanya antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 30 Juli 2012, telah melaksanakan pernikahan dan Ijab Kabul di hadapan Imam yang menikahkan dan dihadiri 2 (dua) orang saksi serta wali nikah Termohon seorang laki-laki;
2. Bahwa pada poin nomor 2 (dua) benar adanya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjadi pasangan suami isteri kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya. Setelah Termohon melahirkan, Termohon sempat tinggal di rumah kost milik bersama antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih setengah bulan. Setelah itu Termohon tinggal di rumah sendiri dan kadang-kadang Pemohon datang ke rumah Termohon untuk menginap;

Hal. 6 dari 23 Put. No. 163/Pdt.G/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai oleh ALLAH SWT, 1 (satu) orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 27 April 2013 (umur 6 tahun), bernama Raihana Malaeka Putri;
5. Bahwa tidak benar Termohon selalu cemburu dan menuduh Pemohon telah ada perempuan lain selain Termohon dan juga tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami. Ini terbukti kurang lebih 7 (tujuh) tahun Pemohon dan Termohon hidup dalam ikatan pernikahan, Termohon tidak pernah melarang ataupun ikut campur kemanapun Pemohon pergi yang mana Pemohon seringkali melaksanakan kegiatan diluar daerah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa tidak benar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada akhir bulan Februari yang termaksud dan juga tidak benar kalau tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa benar adanya Pemohon sudah tidak lagi mendatangi rumah Termohon kurang lebih 8 (delapan) bulan;
8. Bahwa berdasarkan atas jawaban Termohon tersebut di atas yang tetap ingin mempertahankan pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa walau perkawinan / pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Raihana Malaeka Putri dan perkawinan / pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Makassar, Pemohon maupun Termohon bermohon agar ditetapkan atau di Isbatkan bahwa perkawinan / pernikahan antara Pemohon dan Termohon tanggal 30 Juli 2012 tersebut adalah sah dan Raihana Malaeka Putri adalah anak sah dari perkawinan / pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon masih ingin mempertahankan perkawinan / pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 23 Put. No. 163/Pdt.G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jika memang harus terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon maka

- Termohon memohon kepada Pemohon agar anak kami yang bernama Raihana Malaeka Putri dimasukkan / didaftarkan ke dalam daftar gaji Pemohon;
- Termohon memohon kepada Pemohon agar memberikan biaya hidup anak kami yang bernama Raihana Malaeka Putri sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Termohon menuntut kepada Pemohon pembagian harta bersama berupa bangunan rumah kost yang berdiri diatas lahan milik orang tua Pemohon yang ditaksir senilai Rp 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah) Termohon menuntut kepada Pemohon agar di kembalikan uang dari hasil penjualan mobil milik pribadi Termohon senilai Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), yang dipergunakan ketika Termohon bersalin / melahirkan di Makassar dan juga dipergunakan sebagai biaya hidup bersama selama Pemohon belum memberikan biaya hidup kepada Termohon. Dimana mobil tersebut sudah dimiliki Termohon sebelum terjadinya perkawinan / pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Termohon menuntut kepada Pemohon agar hutang bersama sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dibagi 2 (dua) dan dibayarkan kepada keponakan Termohon yang bernama Yusriadi. Dimana pada saat itu berhubung pendapatan (gaji) Pemohon sebagai suami Termohon belum stabil dan belum diberikan kepada Termohon sebagai istri pada saat itu digunakan sebagai biaya hidup Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis secara elektronik pada tanggal 13 Desember 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menolak dalil – dalil Termohon untuk seluruhnya kecuali hal – hal yang di akuinya sendiri, mengandung kebenaran dan tidak merugikan Pemohon;

Hal. 8 dari 23 Put. No. 163/Pdt.G/2019/PA.Sly



2. Bahwa dalil Termohon pada angka 1 (satu) adalah benar bahwa Pemohon dengan Termohon menikah secara sirih di Makassar pada tanggal 30 Juli 2012 dimana pernikahan antara Pemohon dengan Termohon secara hukum adalah sah karena dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon memberikan mahar seperangkat alat sholat, di hadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan juga di hadiri wali nikah Termohon seorang laki - laki;

3. Bahwa Pemohon perlu jelaskan bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Jejaka sedang Termohon berstatus Janda dengan 1 (satu) orang anak sebagaimana di akui oleh Termohon sendiri dalam Jawabanya pada angka 2 (dua);

4. Bahwa dalil Termohon pada angka 3 (tiga) benar adanya;

5. Bahwa dalil Termohon pada angka 4 (empat) benar adanya.

6. Bahwa dalil Termohon pada angka 5 (lima) adalah tidak benar karena pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di sebabkan karena Termohon selalu cemburu yang tidak masuk akal dan terkadang Termohon bertindak kasar terhadap Pemohon secara berulang - ulang sehingga Pemohon merasa tidak nyaman atau tidak bahagia dengan Termohon, tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon selalu ikut campur urusan kedinesan Pemohon, sehingga Pemohon memilih untuk berpisah dengan Termohon secara baik - baik di hadapan Pengadilan Agama Selayar. Karena tujuan dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon untuk membentuk keluarga bahagia, mawaddah, warahmah sebagaimana yang di amanahkan oleh Undang - Undnag Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak tercapai lagi, sehingga patutlah perkawinan / pernikahan antara Pemohon dnegan Termohon di bubarkan dengan perceraian di hadapan Hakim Pengadilan Agama Selayar.

Bahwa tidak benar Pemohon mengajukan Gugat Cerai terhadap Termohon di sebabkan adanya perempuan lain atau pihak ke tiga dan hanya semata - mata karena Pemohon tidak bahagia atas

Hal. 9 dari 23 Put. No. 163/Pdt.G/2019 /PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelakuan - kelakuan atau perbuatan - perbuatan Termohon yang tidak menyenangkan Pemohon;

7. Bahwa dalil Termohon pada angka 6 (enam) adalah tidak benar karena sebagai akibat pertengkaran di bulan Februari tahun 2019 tersebut, Pemohon tidak berkomunikasi lagi dengan Termohon dan atas hal itu Pemohon tidak pernah lagi menemui Termohon, baik di rumahnya maupun di tempat lain;

8. Bahwa dalil Termohon pada angka 7 (tujuh) benar adanya dan bahkan kalau di ukur sekarang atau hari ini senyatanya telah 10 (sepuluh) bulan lamanya Pemohon tidak pernah berkomunikasi atau berjumpa dengan Termohon;

9. Bahwa dalil Termohon pada angka 8 (delapan) adalah tidak benar atau keliru, karena sebagai akibat pertengkaran demi pertengkaran dan sejak bulan Februari 2019, Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada lagi komunikasi sehingga perkawinan / pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat di pertahankan lagi karena sebagai suami isteri karena telah retak sehingga patutlah secara hukum di bubarkan dengan perceraian;

10. Bahwa dalil Termohon pada angka 9 (sembilan) adalah benar adanya karena hal itu telah sejalan atau sesuai dengan permohonan Pemohon agar pernikahan secara siri antara Pemohon dengan Termohon di Makassar di Isbatkan sebagai perkawinan sah dan anak Pemohon dengan Termohon bernama Raihana Malaeka Putri di tetapkan sebagai anak sah dari perkawinan sah antara Pemohon dengan Termohon dan untuk selanjutnya di tetapkan untuk membubarkan pernikahan / perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tertanggal 30 Juli 2012 di Makassar tersebut dengan perceraian di muka Pengadilan Agama Selayar;

11. Bahwa permohonan Termohon sebagaimana tersebut dan terlihat pada Potitum permohonannya yaitu memohon agar :

- Memberikan biaya hidup anak Kami yang bernama Raihana Malaeka Putri sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 23 Put. No. 163/Pdt.G/2019 /PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk membagi harta bersama berupa rumah kost dengan taksiran Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Menuntut kepada Pemohon agar di kembalikan uang dari hasil penjual mobil pribadi milik Termohon senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Menuntut kepada Pemohon agar hutang bersama sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang di bayarkan kepada kemandirian Termohon bernama Yusriadi di bagi 2 (dua);
- secarah hukum tidak dapat di kabulkan atau setidaknya – tidaknya tidak dapat di terima karena dalam Posita jawabanya tidak di sebutkan hal itu sehingga antara jawaban Termohon dalam Posita tidak sejalan dengan Potitumnya, sehingga permohonan tersebut adalah Obcure Libel atau kabur dan atas hal itu patutlah di tolak atau tidak di terima untuk seluruhnya;

12. Bahwa atas permohonan dalam Potitum Termohon, Pemohon perlu menjelaskanya sebagai berikut :

Tentang biaya hidup anak.

- Bahwa kalau Raihana Malaeka Putri telah di tetapkan oleh Pengadilan Agama Selayar sebagai anak sah antara Pemohon dengan Termohon maka dengan sendirinya Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak Raihana Malaeka Putri tersebut, tetapi besarnya tidak sebesar sebagaimana yang dimohonkan oleh Termohon;

Tentang Rumah Kost.

- Bahwa rumah tersebut bukan milik bersama sehingga Termohon tidak ada hak untuk mendeapatkan $\frac{1}{2}$ dari nilai rumah kost tersebut;

Tentang Mobil.

- Bahwa Pemohon tidak ada kewajiban untuk mengembalikan uang penjualan mobil Termohon karena yang menjual mobil dan menikmati hasil penjualan mobil tersebut adalah Termohon sendiri.

Hal. 11 dari 23 Put. No. 163/Pdt.G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Utang bersama.

- Bahwa Pemohon tidak ada kewajiban untuk membagi 2 utang Termohon karena Pemohon sama sekali tidak mengetahui hal itu dan baru sekarang Pemohon mengetahuinya melalui Jawaban Termohon;

Bahwa atas hal itu maka patutlah permohonan Termohon di tolak atau tidak di teriima untuk seluruhnya, selanjutnya dalam perkara ini biaya perkara di tanggung oleh Pemohon untuk seluruhnya;

Bahwa berdasar pada hal - hal sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada yang mulia Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar Nomor 163/Pdt.G/2019/PA.Sly. yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dengan mengisbatkan bahwa perkawinan / pernikahan antara Pemohon dengan Termohon di Kota Makassar tanggal 30 Juli 2012 adalah sah;
3. Menetapkan dengan mengisbatkan bahwa Raihana Malaeka Putri adalah anak yang lahir secara sah dari perkawinan / pernikahan sah antara Pemohon dengan Termohon;
4. Menetapkan untuk memberi izin kepada Pemohon (Anugrah Putra Bakri, S.Kom bin Bakri Imran) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Bau Fatwa binti Abdullah) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar;
5. Menolak permohonan Termohon sebagaimana tersebut dalam Potitum Jawabanya untuk seluruhnya;
6. Biaya perkara ditanggung oleh Pemohon untuk seluruhnya yang jumlahnya sesuai ketentuan hukum;

Subsider :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik tertulis secara elektronik pada tanggal 16 Desember 2019 sebagai berikut :

Hal. 12 dari 23 Put. No. 163/Pdt.G/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil – dalil yang Termohon paparkan karena itu sesuai kebenaran yang sebenar-benarnya yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
 2. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 (dua) benar adanya;
 3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) benar adanya;
 4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 (enam) adalah tidak benar bahwa adanya pertengkaran disebabkan karena rasa cemburu Termohon, tetapi terjadinya pertengkaran karena tidak adanya itikad baik Pemohon untuk mengakui Termohon sebagai istri Pemohon kepada keluarga Pemohon setelah kurang lebih 7 (tujuh) tahun membina rumah tangga. Dan tidak masuk akal Termohon bertindak kasar kepada Pemohon juga Termohon tidak pernah mencampuri urusan dinas Pemohon selain member izin ketika Pemohon meminta izin untuk dinas keluar kota;
 - a. Bahwa Termohon tidak pernah menyinggung orang ketiga dalam hubungan perkawinan / pernikahan antara Termohon dan Pemohon, tetapi Pemohon membuka sendiri adanya pihak ketiga sebagaimana yang Pemohon mengungkapkan sendiri dalam repliknya pada poin nomor 6 (enam);
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 (tujuh) tidak benar adanya bahwa terjadi pertengkaran pada bulan Februari 2019 dimana Pemohon masih mengunjungi rumah Termohon dimana masih terjadi hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon. Nanti setelah bulan april 2019, Pemohon tidak mengunjungi rumah Termohon tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 (delapan) terjawab dalam nomor 5 (lima) pada jawaban duplik Termohon;
 6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 9 (sembilan) terjawab dalam nomor 4 (empat) dan 5 (lima) pada jawaban duplik Termohon. Dan Termohon tetap ingin mempertahankan perkawinan / pernikahan antara Termohon dengan Pemohon yang telah dibina kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
 7. Bahwa dalil Pemohon pada angka 10 (sepuluh) benar adanya karena hal itu telah sejalan atau sesuai dengan permohonan Termohon agar pernikahan secara siri antara Pemohon dengan Termohon di Makassar di

Hal. 13 dari 23 Put. No. 163/Pdt.G/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isbatkan sebagai perkawinan sah dan anak Pemohon dengan Termohon bernama Raihana Malaeka Putri ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan sah antara Pemohon dan Termohon. Dan selanjutnya Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar tidak mengabulkan permohonan Pemohon untuk membubarkan perkawinan / pernikahan antara Termohon dan Pemohon karena Termohon masih ingin mempertahankan pernikahan / perkawinan karena Termohon merasa tidak ada masalah dan alasan yang kuat untuk membubarkan pernikahan / perkawinan antara Termohon dengan Pemohon;

8. Bahwa dalil Pemohon pada angka 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) adalah Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan dalil jawaban Termohon pada angka 9 (sembilan) berupa tuntutan – tuntutan Termohon dimana yang sebenar-benarnya adalah yang seharusnya menjadi tanggungjawab dan kewajiban Pemohon terhadap Termohon sebagai suami sah dari Termohon karena :

- Seharusnya biaya persalinan Termohon dan biaya hidup rumah tangga ditanggung oleh Pemohon sebagai suami, tetapi pada saat itu Pemohon belum memberikan nafkah kepada Termohon, maka dari itu Termohon terpaksa menjual mobil milik pribadi Termohon;
- Bagaimana bisa tidak dianggap harta bersama sedangkan rumah kost tersebut dibangun setelah pernikahan antara Termohon dan Pemohon pada tanggal 30 Juli 2012;
- Bahwa bagaimana bisa Pemohon tidak mengetahui soal hutang bersama tersebut, sedangkan atas persetujuan Pemohon hutang tersebut terjadi, dan Pemohon menyanggupi untuk membayar secara angsuran / cicil dan sampai saat ini belum pernah terbayarkan;

Berdasarkan dalil – dalil Termohon kemukakan diatas maka Termohon tetap pada jawaban Termohon yaitu teteap ingin mempertahankan perkawinan / pernikahan antara Termohon dengan Pemohon oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mengabulkan tuntutan Termohon dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hal. 14 dari 23 Put. No. 163/Pdt.G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum pembuktian Pemohon dan Termohon dilakukan, terlebih dahulu Ketua Majelis membacakan Penetapan terhadap kesalahan teknis pengiriman jawaban Termohon secara elektronik melalui aplikasi e-court.mahkamahagung.go.id, yang selanjutnya dikirimkan melalui email Pengadilan Agama Selayar pada pokoknya sebagai berikut :

MENETAPKAN

- Jawaban Termohon yang telah dikirim melalui email Pengadilan Agama Selayar dan telah diterima oleh Pemohon/Kuasa Pemohon adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses tahapan agenda pemeriksaan secara e-litigasi Perkara Nomor dari 163/Pdt.G/2019/PA.Sly;

Bahwa pada tahapan agenda pembuktian lanjutan Pemohon dan Termohon, pada tanggal 19 Desember 2019, Pemohon melalui Kuasa Pemohon menyatakan akan mencabut perkara permohonan Isbat Nikah Komulasi Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon telah memberikan jawaban atau tanggapannya atas permohonan Isbat dan komulasi cerai Pemohon berupa jawaban dan Duplik Termohon, maka pencabutan perkara oleh Pemohon/Kuasa Pemohon dilakukan dengan terlebih dahulu mendengarkan tanggapan Termohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak keberatan atas pencabutan perkara Permohonan Isbat Nikah Komulasi Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa karena Pemohon / Kuasa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdftar dengan Nomor Perkara 163/Pdt.G/2019/PA Sly dengan alasan untuk melaporkan ke atasan Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentang perkawinan yang telah dilakukan oleh Pemohon dengan Termohon pada tanggal 30 Juli 2012 di Kota Makassar;

Bahwa setelah Pemohon/Kuasa Pemohon mencabut perkaranya tersebut, maka proses pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dilanjutkan lagi pada tahapan berikutnya;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 15 dari 23 Put. No. 163/Pdt.G/2019 /PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasanya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa bertanggal 15 November 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saenuddin P, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan D.I Panjaitan Nomor 08, Kelurahan Benteng Selatan, Kabupaten Kepulauan Selayar. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2019 dan telah tercatat di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Selayar, Nomor 33/SK/IX/2019/PA.Sly. tanggal 11 November 2019;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundangundangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada penerima kuasa, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, dan kuasa hukum/advokat yang

Hal. 16 dari 23 Put. No. 163/Pdt.G/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kuasa dari Pemohon tersebut telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karenanya maka kuasa hukum Pemohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Mawir, S.HI, M.H. sebagai hakim mediator dari Pengadilan Agama Selayar dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 2 Desember 2019, menyatakan mediasi tidak berhasil. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 163/Pdt.G/2019/PA.Sly adalah merupakan perkara yang telah didaftar oleh Pemohon sebagai perkara persidangan secara elektronik (e-court), pada tanggal 11 November 2019 melalui kuasanya atas persetujuan Pemohon untuk berperkara dengan proses persidangan secara elektronik (e-litigasi), dan Termohon atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan kesediaannya untuk berperkara secara elektronik sebagai pengguna lain dalam kedudukannya sebagai pihak Termohon yang dituangkan secara tertulis dalam Surat Persetujuan Berperkara Secara Elektronik oleh Termohon pada tanggal 4 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyatakan secara tertulis untuk berperkara dalam proses persidangan secara elektronik (e-litigasi) yang selanjutnya oleh Majelis Hakim telah menyusun jadwal persidangan Secara Elektronik (court calendar) dan disetujui oleh Pemohon dan Termohon secara tertulis pada tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, jjs huruf E angka 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Hakim/Hakim Ketua wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik;

Hal. 17 dari 23 Put. No. 163/Pdt.G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Jadwal Agenda Persidangan Secara Elektronik terhadap perkara Nomor 163/Pdt.G/2019/PA.Sly pada tanggal 11 Desember 2019 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Kuasa Pemohon dan Termohon untuk mengikuti dan melaksanakan jadwal agenda persidangan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

No	Hari	Tanggal	Agenda Persidangan
1	Selasa	10 Desember 2019	Jawaban Termohon
2	Kamis	12 Desember 2019	Replik Kuasa Pemohon
3	Senin	16 Desember 2019	Duplik Termohon
4	Selasa	17 Desember 2019	Pengiriman bukti-bukti surat Kuasa Pemohon dan Termohon
5	Rabu	18 Desember 2019	<i>Pembuktian yaitu bukti asli surat dan fotokopi surat yang telah bermaterai dan distempel pos serta saksi-saksi dari Kuasa Pemohon dan Termohon diperiksa di Ruang Sidang Kantor Pengadilan Agama Selayar</i>
6	Jum'at	20 Desember 2019	Kesimpulan Kuasa Pemohon dan Termohon
7	Senin	24 Desember 2019	Pembacaan Putusan

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan seorang Imam Lingkungan Maricaya Kota Makassar pada tanggal 30 Juli 2019, dengan mahar seperangkat alat shalat, dihadiri oleh wali Termohon serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah. Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena Pemohon dan Termohon belum mempunyai buku nikah dan untuk pengurusan perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam proses pengiriman Jawaban Termohon secara elektronik pada tanggal 12 Desember 2019, terdapat kesalahan teknis yang menyebabkan pengiriman Jawaban Termohon tersebut tidak dapat dilakukan melalui aplikasi e.court.mahkamahagung dan dikirimkan melalui email

Hal. 18 dari 23 Put. No. 163/Pdt.G/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Selayar dan telah diteruskan kepada Pemohon/Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan teknis pengiriman jawaban Termohon tersebut, oleh Ketua Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan yang pada pokoknya bahwa Jawaban Termohon yang telah dikirim melalui email Pengadilan Agama Selayar dan telah diterima oleh Pemohon/Kuasa Pemohon adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses tahapan agenda pemeriksaan secara e-litigasi Perkara Nomor dari 163/Pdt.G/2019/PA.Sly;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban tertulis secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar adanya antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 30 Juli 2012, telah melangsungkan pernikahan dan Ijab Kabul di hadapan Imam yang menikahkan dan dihadiri 2 (dua) orang saksi serta wali nikah Termohon seorang laki-laki;
2. Bahwa pada poin nomor 2 (dua) benar adanya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjadi pasangan suami isteri kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya. Setelah Termohon melahirkan, Termohon sempat tinggal di rumah kost milik bersama antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih setengah bulan. Setelah itu Termohon tinggal di rumah sendiri dan kadang-kadang Pemohon datang ke rumah Termohon untuk menginap;
4. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai oleh ALLAH SWT, 1 (satu) orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 27 April 2013 (umur 6 tahun), bernama [REDACTED];
5. Bahwa tidak benar Termohon selalu cemburu dan menuduh Pemohon telah ada perempuan lain selain Termohon dan juga tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami. Ini terbukti kurang lebih 7 (tujuh) tahun Pemohon dan Termohon hidup dalam ikatan pernikahan, Termohon tidak pernah melarang ataupun ikut campur kemanapun Pemohon pergi

Hal. 19 dari 23 Put. No. 163/Pdt.G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Pemohon seringkali melaksanakan kegiatan diluar daerah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa tidak benar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada akhir bulan Februari yang termaksud dan juga tidak benar kalau tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa benar adanya Pemohon sudah tidak lagi mendatangi rumah Termohon kurang lebih 8 (delapan) bulan;

8. Bahwa berdasarkan atas jawaban Termohon tersebut di atas yang tetap ingin mempertahankan pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa walau perkawinan / pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama [REDACTED] dan perkawinan / pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Makassar, Pemohon maupun Termohon bermohon agar ditetapkan atau di Isbatkan bahwa perkawinan / pernikahan antara Pemohon dan Termohon tanggal 30 Juli 2012 tersebut adalah sah dan Raihana Malaeka Putri adalah anak sah dari perkawinan / pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

3. Bahwa pada prinsipnya Termohon masih ingin mempertahankan perkawinan / pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa jika memang harus terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon maka

- Termohon memohon kepada Pemohon agar anak kami yang bernama Raihana Malaeka Putri dimasukkan / didaftarkan ke dalam daftar gaji Pemohon;
- Termohon memohon kepada Pemohon agar memberikan biaya hidup anak kami yang bernama Raihana Malaeka Putri sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Termohon menuntut kepada Pemohon pembagian harta bersama berupa bangunan rumah kost yang berdiri diatas lahan milik orang tua

Hal. 20 dari 23 Put. No. 163/Pdt.G/2019 /PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang ditaksir senilai Rp 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah) Termohon menuntut kepada Pemohon agar di kembalikan uang dari hasil penjualan mobil milik pribadi Termohon senilai Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), yang dipergunakan ketika Termohon bersalin / melahirkan di Makassar dan juga dipergunakan sebagai biaya hidup bersama selama Pemohon belum memberikan biaya hidup kepada Termohon. Dimana mobil tersebut sudah dimiliki Termohon sebelum terjadinya perkawinan / pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

- Termohon menuntut kepada Pemohon agar hutang bersama sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dibagi 2 (dua) dan dibayarkan kepada keponakan Termohon yang bernama [REDACTED]. Dimana pada saat itu berhubung pendapatan (gaji) Pemohon sebagai suami Termohon belum stabil dan belum diberikan kepada Termohon sebagai istri pada saat itu digunakan sebagai biaya hidup Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi replik dan duplik atau jawab menjawab yang kesemuanya termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Desember 2019 di depan sidang Pengadilan Agama Selayar, Pemohon melalui kuasanya telah menyerahkan surat secara tertulis yang intinya menyatakan akan mencabut perkara permohonannya terhadap Termohon yaitu perkara Nomor 163/Pdt.G/2019/PA.Sly mengenai Isbat Nikah Komulasi Cerai Talak dengan alasan karena Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan akan mempertimbangkan aturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah memberikan jawabannya dan telah terjadi saling replik dan duplik atau jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka permohonan pencabutan perkara Pemohon tersebut

Hal. 21 dari 23 Put. No. 163/Pdt.G/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dengan persetujuan Termohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerima apabila Pemohon akan mencabut perkaranya mengenai permohonan Isbat Nikah dengan komulasi Cerai Talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon melalui kuasa Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara nomor 163/Pdt.G/2019/PA.Sly dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 20 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc dan Mawir, S.Hi., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurhaedah S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hal. 22 dari 23 Put. No. 163/Pdt.G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mustamin, Lc

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H

Mawir, S.Hi., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhaedah, S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	216.000,00
<i>(dua ratus enam belas ribu rupiah)</i>				

Hal. 23 dari 23 Put. No. 163/Pdt.G/2019 /PA.Sly